



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis SKPD.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi.
9. Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PTT-PK adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Masyarakat adalah seseorang atau sejumlah orang yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap, mempunyai kepentingan yang sama dan/atau mempunyai keahlian dalam menunjang kegiatan Pemerintah Provinsi.

11. Perjalanan ...

11. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam/luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi SKPD /Unit Kerja SKPD.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Tempat keberangkatan/kepulangan adalah terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Kuasa Pengguna Anggaran Biro yang selanjutnya disebut KPA Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah yang mendapat pelimpahan sepenuhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah dari Sekretaris Daerah.
20. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

21. Bendahara ...

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro yang selanjutnya disebut BPP Biro adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Biro Sekretariat Daerah Provinsi.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian yang selanjutnya disingkat BPP Bagian adalah adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BPP Biro untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Biro Sekretariat Daerah.
24. Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BPP Unit Kerja BLUD adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

27. Pelaksana perjalanan dinas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PTT-PK, dan masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas.
28. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
29. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
31. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP/BPP Biro/BPP Unit Kerja BLUD untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Provinsi; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah yaitu perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. perjalanan ...

- a. perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 40 kilometer; dan
 - b. perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari 40 kilometer atau yang menyeberangi/melewati laut/selat.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara diploma/sarjana/ pascasarjana, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan; dan/atau
- f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam surat perintah tugas.
- (2) Penandatanganan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani:
 - 1) Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila berhalangan ditandatangani Wakil Gubernur;
 - 2) Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon I, apabila berhalangan ditandatangani Gubernur;
 - 3) Sekretaris ...

- 3) Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIa, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum;
 - 4) Asisten Administrasi Umum untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIB, apabila berhalangan ditandatangani Asisten yang lain;
 - 5) Kepala Biro masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, apabila berhalangan ditandatangani Pejabat Eselon III yang membidangi ketatausahaan; dan
 - 6) Kepala Bagian masing-masing, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Pejabat Eselon III yang membidangi ketatausahaan.
- b. untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD ditandatangani Ketua DPRD, apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Ketua DPRD;
- c. untuk perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh:
- 1) Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum;
 - 2) Sekretaris DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III dan IV, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Umum;
 - 3) Kepala Bagian masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Umum.
- d. untuk perjalanan dinas di lingkungan SKPD/Rumah Sakit di Surabaya dan sekitarnya ditandatangani:

1) Sekretaris ...

- 1) Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIa, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum;
 - 2) Direktur Rumah Sakit masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIb, apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Direktur;
 - 3) Direktur Rumah Sakit/Kepala SKPD masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, apabila berhalangan ditandatangani oleh salah satu Wakil Direktur/Sekretaris/Pejabat Eselon III lainnya; dan
 - 4) Sekretaris/Kepala UPT/Kepala Bidang/Kepala Bagian masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- e. untuk perjalanan dinas di lingkungan Rumah Sakit/Cabang Dinas/UPT di luar Surabaya dan sekitarnya, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi, dan Badan Penghubung Daerah Provinsi, berlaku sebagai berikut:
- 1) Rumah Sakit/Cabang Dinas/UPT di luar Surabaya dan sekitarnya:
 - a) Rumah Sakit ditandatangani:
 1. Direktur Rumah Sakit masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon II dan III apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Direktur; dan
 2. Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian masing-masing, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya.
 - b) Cabang ...

- b) Cabang Dinas ditandatangani:
 - 1. Kepala Cabang Dinas untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Eselon III; dan
 - 2. Kepala Cabang Dinas untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c) UPT ditandatangani:
 - 1. Kepala UPT, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Eselon III; dan
 - 2. Kepala UPT, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- 2) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi ditandatangani:
- a) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon II dan III, apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi; dan
 - b) Sekretaris/Kepala Bidang masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris.
- 3) Badan Penghubung Daerah Provinsi:
- a) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Eselon III; dan
 - b) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi.

- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah paling lama:
 - a. 2 (dua) hari, dengan angkutan udara; atau
 - b. 3 (tiga) hari, dengan angkutan darat/laut.
- (5) Batasan waktu perjalanan dinas luar daerah dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan/bukti lain yang sah/keadaan *force majeure*.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain faktor cuaca yang tidak memungkinkan beroperasinya angkutan laut/udara.

Pasal 5

- (1) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas.
- (2) Contoh Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.
- (2) Satuan biaya untuk komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. uang makan;
- b. uang transport lokal; dan
- c. uang saku.

Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas biaya transport perjalanan dinas:
 - a. dalam daerah; dan
 - b. luar daerah.
- (2) Biaya transport perjalanan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya transport atau biaya bahan bakar dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan/atau sebaliknya;
 - b. biaya tiket moda transportasi, *airport tax*, tol, dan/atau retribusi yang dipungut di tempat keberangkatan/kepulangan; dan/atau
 - c. sewa kendaraan.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya transport perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat keberangkatan/kepulangan dan sebaliknya;
 - b. biaya bahan bakar dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan sebaliknya;
 - c. biaya tiket moda transportasi, *airport tax*, tol, dan/atau retribusi yang dipungut di tempat keberangkatan/kepulangan; dan/atau
 - d. sewa kendaraan.
- (4) Biaya bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b sebagai pengganti biaya transport yang dihitung berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya dibagi 8 (delapan) atau 1 liter per 8 kilometer.

Pasal 10

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dapat diberikan kepada:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Eselon II; dan
 - d. pelaksana perjalanan dinas secara bersama-sama atau rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pelaksanaan tugas:
 - a. dari tempat kedudukan ke tempat tujuan; atau
 - b. di tempat tujuan.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Sewa ...

- (4) Sewa kendaraan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan biaya transport kecuali biaya tol yang dipertanggungjawabkan secara riil di luar sewa kendaraan.
- (5) Sewa kendaraan di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, khusus pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada yang bersangkutan diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya transport di tempat kedudukan ke tempat keberangkatan dan sebaliknya sesuai pengeluaran riil.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
- (2) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar standar biaya penginapan di tempat tujuan.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya penginapan secara lumsom sebesar:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di tempat tujuan dengan melampirkan surat pernyataan; atau
 - b. 20 % (dua puluh persen) dari standar biaya penginapan di Jakarta apabila menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi di Jakarta dengan melampirkan surat pernyataan.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang dan menggunakan 1 (satu) kamar hotel/tempat penginapan, biaya penginapan dapat ditanggung bersama dengan memperhatikan standar biaya penginapan.

(5) Standar ...

- (5) Standar biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a dan huruf b serta ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran C dan Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas, digolongkan dalam 2 (dua) kelas, yaitu:
 - a. Kelas I untuk Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - b. Kelas II yang meliputi:
 - 1) Tingkat A untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - 2) Tingkat B untuk Anggota DPRD;
 - 3) Tingkat C untuk Pejabat Eselon II atau pejabat lainnya yang setara;
 - 4) Tingkat D untuk Pejabat Eselon III atau pejabat lainnya yang setara;
 - 5) Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV serta pejabat lainnya yang setara; dan
 - 6) Tingkat F untuk PNS Golongan IV III, II, dan I serta PTT-PK dan pegawai lainnya yang setara.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kelas/tingkat biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsom;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport;
 - c. biaya ...

- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. untuk penginapan dapat menggunakan voucher;
 - e. uang representasi dibayarkan per hari secara lumsum;
dan
 - f. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (4) Fasilitas transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, biaya perjalanan dinasnya dapat ditanggung oleh penyelenggara.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanggung atau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.
- (4) Dalam hal menghadiri kegiatan yang akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana perjalanan dinas mendapatkan biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (5) Untuk menghadiri suatu kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/tempat penginapan yang sama dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal tarif penginapan pada hotel/tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari standar biaya penginapan, pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/tempat penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitas kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, dapat menggunakan fasilitas di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/tempat penginapan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama, pendamping Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan Dewan/Sekretaris Daerah/pejabat struktural lainnya dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan melampirkan surat tugas dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (2) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak tersedia, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.

Pasal 16

Format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/Kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya;
 - b. surat keterangan dari instansi tertentu terkait keadaan yang menyebabkan halangan untuk perjalanan dinas; dan/atau
 - c. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan tambahan biaya perjalanan dinas pada DPA-SKPD penerbit SPPD.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan surat perintah tugas, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

BAB IV

PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD penerbit SPPD.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas dibayarkan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 3 (tiga) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh BP/BPP/BPP Biro/BPP Bagian/BPP Unit Kerja BLUD.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan ke BP/BPP/BPP Biro/BPP Bagian/BPP Unit Kerja BLUD.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy surat perintah tugas;
 - b. fotocopy SPPD Lembar I;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.

(2) Pembatalan ...

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
- a. adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda;
 - b. perubahan/pembatalan oleh pihak penyelenggara; dan/atau
 - c. sakit/meninggal dunia.
- (3) Pembatalan karena adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan:
- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (4) Pembatalan karena perubahan/pembatalan oleh pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melampirkan surat pemberitahuan perubahan/pembatalan dari pihak penyelenggara.
- (5) Pembatalan karena sakit/meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bagi:
- a. pelaksana perjalanan dinas;
 - b. orang tua/mertua;
 - c. suami/istri; dan/atau
 - d. anak kandung/angkat ...

- d. anak kandung/angkat;
selain melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga melampirkan surat keterangan sakit/meninggal dunia dari dokter/rumah sakit atau pihak yang berwenang.
- (8) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat perintah tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 4 ayat (2);
 - b. SPPD lembar I yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan SPPD lembar II yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas dan pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, tol, bukti biaya retribusi yang dipungut di tempat keberangkatan/kepulungan, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti ...

- d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. fotocopy voucher dengan mencantumkan nomor kamar serta tanggal *check-in* dan *check-out* yang diketahui pihak hotel apabila pelaksana perjalanan dinas yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher;
 - g. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap atau travel yang mengeluarkan voucher bagi pelaksana perjalanan dinas apabila fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel atau tempat penginapan sudah tidak tersedia; dan
 - h. laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA.
- (3) Apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e tidak diperoleh, pelaksana perjalanan dinas melampirkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada BP/BPP/BPP Biro/BPP Bagian/BPP Unit Kerja BLUD.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada BP/BPP/BPP Biro/BPP Bagian/BPP Unit Kerja BLUD sebagai pertanggungjawaban UP/GU/TU/LS.

BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 23

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam kondisi tertentu pejabat penerbit surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar kewenangan untuk melakukan perjalanan dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas; dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

Pembina Utama

NIP 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI E.